



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 127 Telp. (0253) 201024 – Fak (0253) 203124
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02 / 4 / PP.00 / 1042 / 2009

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah "SABIILUL MUHTADIEN" Kp. Cileuksa Desa Bandung Kec. Banjar Kab. Pandeglang, Nomor : 01/YSM/VII/2009 Tanggal, 10 Agustus 2009, Tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah "SABIILUL MUHTADIEN" Kp. Cileuksa Desa Bandung Kec. Banjar Kab. Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MTs Model Pandeglang 1 Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang, Nomor : MTs.28.02.02/19/PP.03.2/364/2009, Tanggal 19 Agustus 2009.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang Bercirikan Agama Islam dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah "SABIILUL MUHTADIEN" Kp. Cileuksa Desa Bandung Kec. Banjar Kab. Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah "SABIILUL MUHTADIEN" Kp. Cileuksa Desa Bandung Kec. Banjar Kab. Pandeglang Nomor : 01/YSM/VII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 terhitung sejak tanggal **1 Oktober 2009** diberikan Izin Operasional dengan status *TERDAFTAR* seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- Penyelenggara Madrasah tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah "SABIILUL MUHTADIEN" Kp. Cileuksa Desa Bandung Kec. Banjar Kab. Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 01 Oktober 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda,

O. FAHRUROJI HUSNI, S.Ag.M.Si
NIP. 195603121980031004

Tembusan :

- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta,
- Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta,